

**BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 47 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2017 TENTANG
BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES
BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
SERTA DANA OPERASIONAL BAGI PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/7808/SJ tentang Penjelasan terhadap Implementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, maka dipandang perlu mengubah Peraturan Bupati Boyolali Nomor 20 Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Dana Operasional Bagi Pimpinan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2017;

b. bahwa.....

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boyolali tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Dana Operasional Bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 194);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
9. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 37);
10. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 53 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Eselon pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 53);
11. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2017 Nomor 6);

12. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 20 Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Dana Operasional bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2017 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOYOLALI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2017 TENTANG BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA SERTA DANA OPERASIONAL BAGI PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 20 Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Dana Operasional bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2017 Nomor 20) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Kemampuan Keuangan Daerah dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum Daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara.

(2) Pendapatan umum Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp1.264.011.965.843,00 (satu trilyun dua ratus enam puluh empat miliar sebelas juta sembilan ratus enam puluh lima ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah).

(3) Belanja pegawai aparatur sipil negara Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp940.289.976.100,00 (sembilan ratus empat puluh miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu seratus rupiah).

(4) Kemampuan Keuangan Daerah (4) Kemampuan
Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp323.721.989.743,00 (tiga ratus dua puluh tiga miliar tujuh ratus dua puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah) sehingga dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah Sedang.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Masa Keanggotaan 2014-2019 Tahun Anggaran 2017, diberikan berdasarkan kriteria Daerah dengan Kemampuan Keuangan Daerah pada kelompok sedang sebagai berikut:

a. Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan sebesar 5 (lima) kali uang representasi Ketua DPRD yakni Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), sehingga Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

- b. Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD setiap melaksanakan reses sebesar 5 (lima) kali uang representasi Ketua DPRD yakni Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), sehingga Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD adalah sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- c. DO diberikan setiap bulan dengan ketentuan:
 1. DO Ketua DPRD diberikan yakni sebesar 4 (empat) kali uang representasi Ketua DPRD yakni Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), sehingga DO Ketua DPRD adalah sebesar Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah); dan
 2. DO Wakil Ketua DPRD n 2. DO Wakil
sebesar 2½ (dua setengah ,
representasi Wakil Ketua DPRD yakni Rp1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga DO Wakil Ketua DPRD adalah sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal .6 Desember 2017

BUPATI BOYOLALI,

ttd

SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 6 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATENBOYOLALI,

ttd

SRI ARDININGSIH

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2017 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

SURATNO

Pembina

NIP. 19660430 199503 1 002